



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 61/PL.05.3-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 60/PL.05.3-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2018
TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi paska pelaksanaan rapat koordinasi pemasangan alat peraga kampanye dengan dinas/instansi terkait dan pengurus partai politik tingkat Kabupaten Kebumen maka perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 60/PL.05.3-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2018 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 60/PL.05.3-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2018 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1994 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye antara KPU Kabupaten Kebumen dengan dinas/ instansi terkait dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen pada tanggal 23 Oktober 2018;
 3. Hasil Evaluasi paska Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye antara KPU Kabupaten Kebumen dengan dinas/ instansi terkait dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen pada tanggal 23 Oktober 2018;

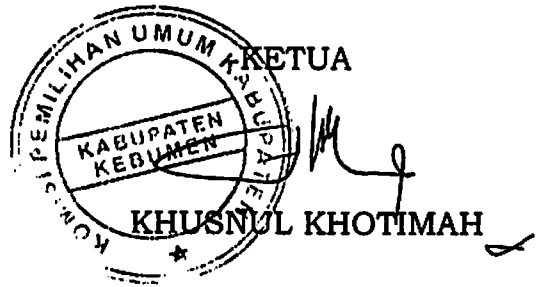
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 60/PL.05.3-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2018 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Macam/Jenis Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran I Sub. B dan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tercantum dalam Lampiran II Sub. B poin 6 huruf b dan penambahan frase pada huruf d.
Sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018



LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR :
61/PL.05.3-Kpt/KPU-Kab/X/2018
TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILU TAHUN 2019.

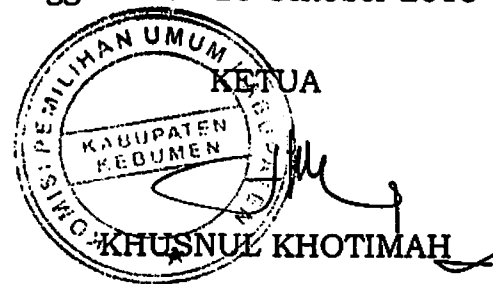
JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

B. MACAM/ JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

Alat Peraga Kampanye (APK) terdiri dari :

- a. baliho, billboard atau videotron;
- b. spanduk; dan/atau;
- c. umbul-umbul.

Di tetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018



LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENKEBUMEN NOMOR :
61/PL.05.3-Kpt/KPU-Kab/X/2018
TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILU TAHUN 2019.

ZONA DAN TEMPAT-TEMPAT PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

B. ZONA DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

6. Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dipasang di zona dan/atau lokasi-lokasi sebagai berikut :

- a. APK dalam bentuk *baliho* dan *spanduk* dapat dipasang oleh masing-masing Tim Kampanye Capres dan Cawapres diseluruh wilayah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan ketentuan poin (2), (3), dan (4).
- b. APK dalam bentuk *baliho* dapat dipasang oleh Partai Politik/Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen di lokasi-lokasi sebagai berikut : (1.Jln. Prembun – Kutowinangun, 2. Jln. Kedungbener – Simpang Lima, 3. Jln. Simpang Lima – Karanganyar, 4. Jln. Karanganyar – Gombong 5. Gombong – Rowokele (Perbatasan dengan Banyumas) 6. Jln. Prembun – Padureso, 7. Jln. Kebumen – Karangsambung, 8. Jln. Gombong – Sempor, 9. Jln. Mirit (batas kota) – Ambal (pasar), 10. Jln. Guyangan – Petanahan).

Sedangkan pada huruf (d) ada penambahan frase sehingga menjadi :

- d. APK dalam bentuk *umbul-umbul*, *spanduk* dan/atau *baliho* dapat dipasang oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan ketentuan poin (2), (3), (4) dan ketentuan Lampiran I Sub. F poin 2.

Di tetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018

